

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
NOMOR 247 TAHUN 2011**

T E N T A N G
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
9. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Permendiknas nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
12. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor SE.DJ.I/PP.00/05/2008 tentang Akreditasi Madrasah
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Agustus 2011



Ad. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

Drs. Saifuddin AR
NIP. 19601231 198303 1 047

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama R.I., Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**

**Nomor : 247 Tahun 2011
Tanggal : 15 Agustus 2011**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MAS Rusip Jl. Angkup-Pameu Desa Rusip, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah	131 2 11 04 0008	C/KW.01/MA/139/2011



**An. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM**

Drs. Saifuddin AR
NIP. 19601231 198303 1 047